



**PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Toli Toli, 26 April 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Binalatung, Gang Matahari, RT. 14, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon I;**

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Sina Batta, 07 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Binalatung, Gang Matahari, RT. 14, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon II;**

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com, dan No. HP: -----.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Agustus 2022 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dinikahkan langsung oleh Penghulu bernama -----, Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu -----usia 41 tahun agama Islam dan ----- usia 40 tahun agama Islam serta mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan resmi sesuai dengan Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: ----- tanggal 09 Agustus 2022;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama -----, Tempat, Tanggal Lahir: Tarakan, 12 Juni 2023; Bahwa, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

1. Perkawinan di bawah tangan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadirkan wali nikah dari Pemohon II;
2. Penghulu kampung bernama ----- melakukan perkawinan dengan tata cara Islam;
3. Saksi yang ditunjuk dalam perkawinan adalah -----dan -----;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mahar perkawinan tersebut berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai;;

5. Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan usia 18 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 28 Mei 2024 yang diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 04 Agustus 2022 yang diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)**.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara *a quo*, dan menilai perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad di bawah tangan pada 02 Agustus 2022 di Kecamatan Tarakan Timur dengan tata cara Islam;
2. Bahwa Penghulu yang melakukan proses akad adalah penghulu kampung bernama -----; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama -----dan -----; dengan mahar emas 1 (satu) gram dibayar tunai;;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan usia 18 tahun;
4. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;.

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ التَّيْبَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالتَّيْمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2).

#### **Analisis Bukti Surat**

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### **Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' **tentang Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 02 Agustus 2022 di Kecamatan Tarakan Timur;
2. Bahwa perkawinan tersebut tidak didampingi wali nikah dari Pemohon II;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan usia 18 tahun;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar





4. Bahwa perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan tata cara Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

**Tentang wali bukan dari nasab**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, tidak ada wali nasab yang mendampingi Pemohon II, hal mana tidak memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berpendapat syarat tersebut tidak terpenuhi; seperti hal yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abu Dawud Juz 2 Halaman 229 Hadis ke-2089, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya: "Tidaklah sah pernikahan (perkawinan) tanpa adanya wali (nasab)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Itsbat Nikah tidak terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah.

## Tentang pelanggaran usia perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama setempat; dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; di mana usia minimum perkawinan adalah 19 tahun. Hal mana dengan latar belakang pendidikan Pemohon I dan Pemohon II yang juga tinggal di wilayah sadar hukum, sudah merupakan keadaan yang diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa dengan pendidikan dan lingkungan sadar hukum tersebut, terlebih dalam posita dan keterangan di persidangan disampaikan pernikahan memang dilakukan agar segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*", perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut melanggar undang-undang baik karena kesengajaan ataupun karena kealpaan, Oleh karena apa yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan.

## Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah tidak terpenuhi, hal mana

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah dan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga sesuai dengan kaidah fikih berikut:

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينَ قَالِ خَطَاءُ فِيهِ مُبْطِلٌ

Artinya: Sesuatu yang di dalamnya disyaratkan menentukan secara detail / spesifik (ta'yin), maka kesalahan dalam menentukannya akan membatalkan (batal demi hukum)

dan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 Hijriyah oleh Nur Triyono, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik; dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

ttd

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Muhammad Sahir, S.Ag.**

### Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)